



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
PERISAI DEMOKRASI BANGSA KOTA PEKALONGAN
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) KOTA PEKALONGAN
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAWASAN DI BIDANG KEPEMILUAN DAN
DEMOKRASI

Nomor : 007/MoU/PDB/VIII/2025

Nomor : 408/HK.01.01/K.JT-03/3/2025

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun 2025 bertempat di Kota Pekalongan kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Ahmad Faiq Haidar, S.Pd. Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kota Pekalongan yang berkedudukan di Pringlangu Gang 6, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perisai Demokrasi Bangsa Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Miftahuddin, S.Pd., selaku Ketua Badan Pengawan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan yang berkedudukan hukum di Jl. Pembangunan No 5, Kraton Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerjasama tentang pendidikan dan pengawasan di bidang ke pemilu dan demokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA dalam hal ini adalah Perisai Demokrasi Bangsa Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 039/SK/PDB/VIII/2025 tentang Susunan Pengurus Perisai Demokrasi Bangsa Kota Pekalongan Periode 2025-2028., merupakan cabang Perisai Demokrasi Bangsa tingkat

Kabupaten/Kota dari Perisai Demokrasi Bangsa yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006505.AH.01.04.TAHUN 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Perisai Demokrasi Bangsa.

- b. PIHAK KEDUA dalam hal ini Bawaslu Kota Pekalongan, adalah Lembaga Negara yang secara struktural kelembagaan bekerja dibawah koordinasi Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Yang berfungsi sebagai penyelenggara pemilu, bertugas melaksanakan fungsi pengawasan, pencegahan dan penindakan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Pekalongan.
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam ranah Pendidikan dan Pengawasan Partisipatif Di Bidang Kepemiluan dan Demokrasi.

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengawasan partisipatif terkait kepemiluan dan demokrasi di wilayah Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dari PARA PIHAK dalam rangka penguatan pemahaman serta meningkatnya informasi masyarakat terhadap pengawasan demokrasi dan kepemiluan di wilayah Kota Pekalongan. Dan meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu partisipatif yang inovatif serta menjadi pelopor dalam pengawasan partisipatif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup yang diatur dalam nota kesepahaman ini meliputi bidang sebagai berikut:

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, *focus group discussion*, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan dan pengawasan partisipatif di bidang kepemiluan dan demokrasi;
2. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing - masing lembaga terkait pendidikan dan pengawasan partisipatif di bidang kepemiluan dan demokrasi;
3. Petukaran data dan informasi dalam kaitannya pendidikan dan pengawasan partisipatif di bidang kepemiluan dan demokrasi, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang dikemudian hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota kesepahaman ini berisi ketentuan yang dipahami dan diterima oleh PARA PIHAK yang selanjutnya menjadi dasar bagi PARA PIHAK dalam mengadakan kerja sama.
2. Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran nota kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman ini, dibebankan kepada sumber pendanaan PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan nota kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen nota kesepahaman ini.

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal nota kesepahaman ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
KETUA PERISAI DEMOKRASI
KOTA PEKALONGAN

PIHAK KEDUA,
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
(BAWASLU) KOTA PEKALONGAN



Ahmad Faiq Haidar, S.Pd.

A blue ink signature is written on the page.

Miftahuddin, S.Pd.